



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 187 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas memang perlu menugaskan para pedjabat tinggi Departemen Luar Negeri guna mengikuti Menteri Luar Negeri ke-negara-negara Eropa untuk mengadakan briefing dan memenuhi undangan-undangan ;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I.No.171 tahun 1967 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No.62/EK/KEP/10/1966 ;

Dengan per-: MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEUANGAN dan PIMPINAN DIREKTO-
setujuan RIUM BIRO LALU LINTAS DEVISA ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memugaskan :

PERTAMA : 1. ADAM MALIK, Menteri Luar Negeri, termasuk Golongan I ;
2. ISMAEL M.THAJEB SH.Dirdjen HELN, termasuk Golongan II ;
3. A.B. LOEDIS, Kepala Staf Pribadi Menlu, termasuk go-
longan II.
4. ELKANA TOBING, Penasehat Pribadi Menlu, termasuk go-
longan II.
5. MARZUKI, Kep.Direktorat Eropa,Deplu, termasuk golongan III
6. NJ. ADAM MALIK

untuk melakukan perdjalanan dinas dalam rangka memberikan briefing dan memenuhi undangan-undangan kebeberapa negara Eropa dengan route sebagai berikut :

- a. Tgl. 20 s/d 25 Oktober 1967, ke Roma, mengadakan briefing ;
- b. Tgl. 25 s/d 28 Oktober 1967, ke Holland,memenuhi undangan ;
- c. Tgl. 28 s/d 2 Nopember 1967, ke Paris, memenuhi undangan ;
- d. Tgl. 2 s/d 4 Nopember 1967, ke Genewa,Konferensi Foreign Investment ;
- e. Tgl. 5 s/d 7 Nopember 1967, ke Bonn, memenuhi undangan ;
- f. Tgl. 7 s/d 8 Nopember 1967, ke Yugoslavia,memenuhi undangan.

Dalam mendjalankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Dalam mendjalankan perdjalanan dinas tersebut, Menteri Luar Negeri akan disertai oleh Nj. Adam Malik.

KEDUA

- : Untuk melaksanakan perdjalanan tersebut rombongan akan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara Kelas Satu, pada tanggal 20 Oktober 1967 ;

Perdjalanan dinas tersebut seluruhnya akan memakan waktu selama lebih kurang 3 (tiga) minggu .

KETIGA

- : Setelah tiba dinegara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.

KEEMPAT

- : Selama melakukan perdjalanan dinas tersebut kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku dan sesuai dengan golongannja masing-masing dengan ketentuan, bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroepsension) atau dengan 70% djika makan dan penginapan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;

KELIMA

- : Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanan dinas ini, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan dibebankan pada anggaran Belanja Direktorat Perdjalanan Negeri ;

KEENAM

- : Waktu selama mendjalankan dinas diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gadji dan pensiun sedang gadji aktif mereka dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

KETTUJUH

- : Setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan sekembalinya dari perdjalanan tersebut mereka harus :

- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalanan Negeri di Djakarta, djika ketentuan ini tidak terpenuhi pada waktunya, maka djumlah-2 pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;

b. menjampaikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka ;

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Bag. Perdjalanen L.N.
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Anggaran Negara ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
6. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) ;
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ;
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
9. Direktorat Perdjalanen Negeri di Djakarta ;
10. Perwakilan Republik Indonesia di Roma, Den Haag, Paris, Bern, Bonn, Beograd.

Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. H. S. Harto

S. H. S. Harto
DJENDERAL - TNI